



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mylkhion Manao alias Mylkhi**
2. Tempat lahir : Bawomataluo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawomataluo Kelurahan Bawomataluo  
Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 A Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 141/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 09 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 05 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mykhion Manao Alias Mylkhi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mykhion Manao Alias Mylkhi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkusan timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika golongan I Jenis shabu – shabu;
  - 1 (satu) buah bungkusan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis shabu – shabu;
  - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA, type 150 berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 150 L dengan nomor Polisi BB 2014 W berwarna hitam merah;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Damianus Wau Alias Dami;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan alasan hukum karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **Mylkhion Manao Alias Mylkhi** bersama-sama dengan DAMIANUS WAU Als DAMI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI bersama-sama dengan DAMIANUS WAU Als DAMI (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA CRF 150L dengan nomor pol. BB 2014 W hendak mengantarkan shabu – shabu kepada YOHANNES (dalam pencarian orang), akan tetapi di Jalan Saonigeho Ke Pasar Teluk Dalam Kec Teluk Dalam Kab, Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan Saonigeho langsung diberhentikan petugas kepolisian yang berpakaian preman, lalu pada saat itu juga terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan DAMIANUS WAU alias DAMI secara bersamaan membuang barang shabu-shabu tersebut di jalan, dimana DAMIANUS WAU alias DAMI menjatuhkan satu buah bungkusan timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu–shabu sedangkan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu–shabu sehingga saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE dan saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI bersama dengan DAMIANUS WAU alias DAMI;

Bahwa Terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan sdra. DAMIANUS WAU Alias DAMI memperoleh Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari laki laki yang bernama CELACA (dalam pencarian orang) di desa Bawamataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara menghubungi dengan menggunakan handpone milik terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dengan membeli sebanyak sepuluh paket dengan perpaket sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan DAMIANUS WAU Alias DAMI memberikan uang kepada terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 Paket lalu 1 paket dijualkan kepada sdra, YOHANES dan untuk sisanya sebagian digunakan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan sdra. DAMIANUS WAU Alias DAMI di simpang baloho tepatnya rumah kosong sebelum dilakukan penangkapan oleh Sat Resnarkoba Nias Selatan;

Bahwa Terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan sdra. DAMIANUS WAU Alias DAMI (penuntutan terpisah) membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Dokter atau Rumah Sakit, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan membawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 21/ 10075 / IL /2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P. MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu: HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) buah bungkus timah rokok berwarna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3745/NNF/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M.TANJUNG,, Spd., telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan DAMIANUS WAU Als DAMI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mylkhion Manao Als Mylkhi bersama-sama dengan DAMIANUS WAU Als DAMI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI bersama-sama dengan sdra. DAMIANUS WAU Alias DAMI (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA CRF 150L dengan nomor pol. BB 2014 W hendak mengantarkan shabu – shabu kepada YOHANNES (dalam pencarian orang), akan tetapi di Jalan Saonigeho Ke Pasar Teluk Dalam Kec Teluk Dalam Kab, Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan Saonigeho langsung diberhentikan petugas kepolisian yang berpakaian preman, lalu pada saat itu juga terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan DAMIANUS WAU alias DAMI secara bersamaan membuang barang shabu-shabu tersebut di jalan, dimana DAMIANUS WAU alias DAMI menjatuhkan satu buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sehingga saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE dan saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN langsung mengamankan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI bersama dengan sdr. DAMIANUS WAU Alias DAMI;

Bahwa Terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan sdr. DAMIANUS WAU Alias DAMI memperoleh Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari laki laki yang bernama CELACA (dalam pencarian orang) di desa Bawamataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara menghubungi dengan menggunakan handphone milik terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dengan membeli sebanyak sepuluh paket dengan perpaket sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan DAMIANUS WAU Alias DAMI memberikan uang kepada terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 Paket lalu 1 paket dijual kepada sdr, YOHANES dan untuk sisanya sebagian digunakan terdakwa dan sdr. DAMIANUS WAU Alias DAMI di simpang baloho tepatnya rumah kosong sebelum dilakukan penangkapan oleh Sat Resnarkoba Nias Selatan;

Bahwa terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan sdr. DAMIANUS WAU Alias DAMI (penuntutan terpisah) memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Dokter atau Rumah Sakit, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan membawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 21/ 10075 / IL /2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P. MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) buah bungkus timah rokok berwarna merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3745/NNF/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M.TANJUNG,, Spd., telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan DAMIANUS WAU Als DAMI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Mylkhion Manao Alias Mylkhi** bersama-sama dengan DAMIANUS WAU Als DAMI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, “secara bersama sama, tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI bersama-sama dengan DAMIANUS WAU Als DAMI (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA CRF 150L dengan nomor pol. BB 2014 W hendak mengantarkan shabu – shabu kepada YOHANNES (dalam pencarian orang), akan tetapi di Jalan Saonigehe Ke Pasar Teluk Dalam Kec Teluk Dalam Kab, Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan Saonigehe langsung diberhentikan petugas kepolisian yang berpakaian preman, lalu pada saat itu juga terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan DAMIANUS WAU alias DAMI secara bersamaan membuang barang shabu-shabu tersebut di jalan, dimana DAMIANUS WAU alias DAMI menjatuhkan satu buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sehingga saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE dan saksi DEDE RAMADHAN ICHAN HASIBUAN langsung mengamankan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI bersama dengan sdr. DAMIANUS WAU alias DAMI;

Bahwa Terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan sdr. DAMIANUS WAU Alias DAMI memperoleh Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari laki laki yang bernama CELACA (dalam pencarian orang) di desa Bawamataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara menghubungi dengan menggunakan handpone milik terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dengan membeli sebanyak sepuluh paket dengan perpaket sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan DAMIANUS WAU Alias DAMI memberikan uang kepada terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 Paket lalu untuk sisanya sebagian digunakan terdakwa MYLKHION MANAO ALS MYLKHI bersama dengan sdr. DAMIANUS WAU Alias DAMI di simpang baloho tepatnya rumah kosong dengan cara membuat alat bong yang terbuat dari botol plastik, lalu botol plastik tersebut dibolongin tutupnya dan isi dengan air. kemudian pipet dibengkokkan seperti bentuk huruf L dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah dilobangin tadi lalu ujung pipet yang dibengkokkan disambung ke kaca Virex dan sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam kaca

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





virex tersebut kemudian terdakwa lelehkan sabu yang ada di kaca Virex dengan cara membakar kaca dengan mancis lalu terdakwa hisap ujung pipet yang satu sambil memanaskan kaca virex yang telah berisi sabu tadi maka akan keluar asap dari hasil pembakaran dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Dokter atau Rumah Sakit untuk menggunakan narkotika bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 21/ 10075 / IL /2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRY M.P. MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) buah bungkus timah rokok berwarna merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3745/NNF/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M.TANJUNG,, Spd., telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka MYLKHION MANAO ALS MYLKHI dan DAMIANUS WAU Als DAMI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3747/NNF/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AKBP. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Si bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MYLKHION MANAO ALS MYLKHI adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Brando Sidabukke, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
  - Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 gram;
  - Bahwa Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi bersama dengan Damianus Wau alias Dami dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA CRF 150L dengan nomor pol. BB 2014 W hendak mengantarkan shabu – shabu kepada Yohannes (dalam pencarian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang), akan tetapi di Jalan Saonigeho Ke Pasar Teluk Dalam Kec Teluk Dalam Kab, Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan Saonigeho langsung diberhentikan petugas kepolisian yang berpakaian preman, lalu pada saat itu juga Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami secara bersamaan membuang barang shabu-shabu tersebut di jalan, dimana Damianus Wau alias Dami menjatuhkan satu buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sehingga saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi bersama dengan Damianus Wau alias Dami;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Celaca yang dibawa dari Medan dan Terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkoba jenis Shab-shabu sampai dengan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
  - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
  - Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. David Saut Tua Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 gram;
- Bahwa Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi bersama dengan Damianus Wau alias Dami dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA CRF 150L dengan nomor pol. BB 2014 W hendak mengantarkan shabu – shabu kepada Yohannes (dalam pencarian orang), akan tetapi di Jalan Saonigeho Ke Pasar Teluk Dalam Kec Teluk Dalam Kab, Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan Saonigeho langsung diberhentikan petugas kepolisian yang berpakaian preman, lalu pada saat itu juga Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami secara bersamaan membuang barang shabu-shabu tersebut di jalan, dimana Damianus Wau alias Dami menjatuhkan satu buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sehingga saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi bersama dengan Damianus Wau alias Dami;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Celaca yang dibawa dari Medan dan Terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shab-shabu sampai dengan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
  - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
  - Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Dede Ramadhan Ichan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
  - Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan menemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 gram;
  - Bahwa Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi bersama dengan Damianus Wau alias Dami dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA CRF 150L dengan nomor pol. BB 2014 W hendak mengantarkan shabu – shabu kepada Yohannes (dalam pencarian orang), akan tetapi di Jalan Saonigeho Ke Pasar Teluk Dalam Kec Teluk Dalam Kab, Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan Saonigeho langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberhentikan petugas kepolisian yang berpakaian preman, lalu pada saat itu juga Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami secara bersamaan membuang barang shabu-shabu tersebut di jalan, dimana Damianus Wau alias Dami menjatuhkan satu buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sehingga saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi bersama dengan Damianus Wau alias Dami;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang bernama Celaca yang dibawa dari Medan dan Terdakwa bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkoba jenis Shabu-shabu sampai dengan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dalam keadaan diperjalanan;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan tidak melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Saonigehe Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sekitar satu bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua dan menyambungkannya dengan pipet sebanyak empat biji lalu memasukan jenis Narkoba kedalam pipet lalu membakarnya dengan menggunakan mancis namun dengan api yang kecil dan gasnya telah diatur;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I Jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) buah bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba gol I jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia, type 150 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 150 L dengan nomor Polisi BB 2014 W berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Saonigehe Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) adalah saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan melihat Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA CRF 150L dengan nomor pol. BB 2014 W di Jalan Saonigeho Ke Pasar Teluk Dalam Kec Teluk Dalam Kab, Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan Saonigeho, lalu pada saat itu juga Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) secara bersamaan membuang barang shabu-shabu tersebut di jalan, dimana Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) menjatuhkan satu buah bungkusan timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari seseorang bernama Celaca dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sekitar satu bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua dan menyambungkannya dengan pipet sebanyak empat biji lalu memasukan jenis Narkoba kedalam pipet lalu membakarnya dengan menggunakan mancis namun dengan api yang kecil dan gasnya telah diatur;
- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Mylkhion Manao alias Mylkhi**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu



perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhion dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan melakukan penangkapan, Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylghi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) secara bersamaan membuang barang shabu-shabu di jalan, dimana Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) menjatuhkan satu buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylghi menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylghi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3745/NNF/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd., telah memberikan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylghi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari seseorang bernama Celaca dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua dan menyambungkannya dengan pipet sebanyak empat biji lalu memasukan jenis Narkotika kedalam pipet lalu membakarnya dengan menggunakan mancis namun dengan api yang kecil dan gasnya telah diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3747/NNF/2021, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan yaitu AKBP. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Si bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhion adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhion dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Saonigeho Kelurahan Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan melakukan penangkapan, Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhion dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) secara bersamaan membuang barang shabu-shabu di jalan, dimana Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah) menjatuhkan satu buah bungkus timah rokok

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst



berwarna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi menjatuhkan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dede Ramadhan Ichan Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa Mylkhion Manao alias Mylkhi dan Damianus Wau alias Dami (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I Jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) buah bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkoba gol I jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia, type 150 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 150 L dengan nomor Polisi BB 2014 W berwarna hitam merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gst atas nama Terdakwa Damianus Wau alias Dami, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gst atas nama Terdakwa Damianus Wau alias Dami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mylkhion Manao alias Mylkhi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkusan timah rokok berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika golongan I Jenis shabu – shabu;
  - 1 (satu) buah bungkusan plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis shabu – shabu;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia, type 150 berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF 150 L dengan nomor Polisi BB 2014 W berwarna hitam merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gst atas nama Terdakwa Damianus Wau alias Dami;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Alius Lase, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)